



Berpacu Dengan Waktu Atasi Persoalan Sampah

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY berpacu dengan waktu menangani krisis persampahan di wilayahnya. Batalnya proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) pada tahap pertama memaksa pemerintah memutar otak untuk menghadapi masa transisi, terlebih adanya tenggat waktu pelarangan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) dari pemerintah pusat yang jatuh pada Desember 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa pergeseran proyek PSEL ke tahap kedua sejatinya merupakan upaya percepatan untuk menghindari durasi pembangunan yang terlalu panjang. Sebelumnya, tender pada tahap pertama tersendat akibat kendala negosiasi kelembagaan antara pihak pusat dengan rekanan.

"Ternyata ada banyak kendala dari sisi negosiasi pekerjaan. Calon mitranya ini bukan sekadar pihak internasional, melainkan ha-

rus ada bentuk kelembagaan di sini, misalnya melalui skema Joint Operation (JO) atau sejenisnya. Ini adalah kewenangan Danantara untuk meyakinkan pihak tersebut," papar Ni Made, Senin (11/5).

Ia menekankan bahwa target operasional fasilitas insinerator tersebut dipatok pada pertengahan 2028. Evaluasi waktu teknis menjadi alasan utama mengapa DIY akhirnya menarik diri dari linimasa batch pertama.

"Insyaallah, jika proses ini berjalan lancar, sekitar bulan Juli atau Agustus sudah ada kepastian. Targetnya, pada Juli 2028 fasilitas ini sudah bisa beroperasi. Alasan mengapa batch pertama batal adalah durasi pembangunannya," katanya.

"Awalnya dijanjikan 18 bulan hingga 2 tahun. Namun, setelah dirinci dalam diskusi teknis, waktunya melar menjadi 35 hingga 40 bulan. Itu terlalu lama bagi kami karena kita memiliki kondisi mendesak untuk segera memiliki sistem peng-

olahan sampah baru, dan kita tidak mungkin mencari lokasi lain lagi," tegasnya.

Kondisi mendesak yang dimaksud Sekda DIY tidak terlepas dari instruksi Kementerian terkait. TPA Pyungan saat ini berada di penghujung masa pakainya dan tidak lagi memiliki fleksibilitas untuk menerima residu dalam jumlah masif.

"Selain itu, kita juga mendapat surat dari Kementerian terkait pelarangan sistem *open dumping* (pembuangan terbuka). Ini harus benar-benar dipikirkan karena kita belum sepenuhnya menggunakan sistem *sanitary landfill* (pelapisan sampah dengan geomembran atau urugan tanah)," jelas Ni Made.

Keterbatasan kuota pembuangan ini menjadi alarm bahaya, khususnya bagi wilayah Kota Yogyakarta yang minim lahan. Kapasitas yang tersisa di TPA Pyungan sangat terbatas untuk menopang kebutuhan wilayah aglomerasi jika pembangunan PSEL memakan waktu hingga 40 bulan. (**han**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005